



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.963, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Pelayanan
Terpadu. Penyelenggaraan. Percepatan
Perubahan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penyelenggaraan pelayanan terpadu, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri melakukan perubahan standar operasional prosedur penyelenggaraan pelayanan terpadu di lingkungan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;